

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan ambang batas perolehan suara sekurangsekurangnya 3,5 % (tiga setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional dipergunakan sebagai dasar untuk disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Keputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2014 yang Memenuhi dan Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
- 3. Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;

- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 126/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Memerhatikan:

- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
- 2. Berita Acara Nomor: 60/BA/V/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Penetapan Partai Politik yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014:

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT TAHUN 2014.

PERTAMA: Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun

2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Nur Svarifah

Lampiran Keputusan KPU No Tanggal

: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 : 9 Mei 2014

# PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS

PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik 2. Prosentase Ambang Batas

3,50% 124.972.491

NO PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE PEROLEHAN SUARA SAH	STATUS AMBANG BATAS
1	2	3	5	9
1	Partai NasDem	8.402.812	%21.9	MAS
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.298.957	9.04%	SM
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8.480.204	6.79%	SW
4	PDI PERJUANGAN	23.681.471	18,95%	SW
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	18.432.312	14.75%	No.
9	PARTAI GERINDRA	14.760.371	11.81%	SW
7	PARTAI DEMOKRAT	12.728.913	10.19%	SW
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.481.621	7.59%	SW
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.157.488	6.53%	SW
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.579.498	2,26%	CIVI
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.825.750	1.46%	ZMT
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.143.094	0,91%	TMS
	JUMLAH	124.972.491	100,00%	

10 2. Jumlah Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Ambang Batas 1. Jumlah Partai Politik Yang Memenuhi Ambang Batas

TMS: Tidak Memenuhi Syarat Catatan: MS: Memenuhi Syarat

Jakarta, 09 Mei 2014

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

	ДШ		ОТТ		ОTT	
OTT		ОТТ		TTD		E
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	. Anggota	Anggota	Anggota
1. Husni Kamil Manik	2. Ida Budhiati, SH., MH.	3. Sigit Pamungkas, S.IP., MA.	4. Arief Budiman, S.S, S.IP., MBA	5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si. Anggota	6. Drs. Hadar Nafis Gumay	7. Juri Ardiantoro, M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

the state

Nur Syarifah